

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN
KERUGIAN MATERIAL**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)

Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra¹, Abid Zamzami², M. Taufik³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193, Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: arsyah1498putra@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is motivated because there are still many traffic accidents that result in material losses in Pasuruan. Issues raised regarding: settlement of traffic accident cases due to negligence resulting in material losses through penal mediation in the jurisdiction of the Pasuruan Police, obstacles and efforts. This research is an empirical juridical research using sociological approach, legislation approach and case approach. The results of this study are limited penal mediation regulated in the Letter of the Chief of Police No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS. Based on the letter from the National Police Chief, one of the things that can be resolved through penal mediation is a crime that causes material loss. The obstacles experienced in implementing penal mediation in traffic accident cases that resulted in material losses by the Pasuruan Police Traffic Unit were the conflict of interest between the victim and the perpetrator, there was no SOP on penal mediation, and the lack of mediator skills. Efforts made to overcome these obstacles are proposing the preparation of SOPs as well as providing education and improving the quality of investigators as mediators.
Keywords: Penal Mediation, Traffic Accident, Material Loss

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi karena masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material di Pasuruan. Permasalahan yang diangkat mengenai: penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material melalui mediasi penal di wilayah hukum Polres Pasuruan, hambatan dan upaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah mediasi penal secara terbatas diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS. Berdasarkan Surat Kapolri tersebut bahwa salah satu yang dapat diselesaikan secara mediasi penal adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian material. Hambatan-hambatan yang dialami dalam menerapkan mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material oleh Satlantas Polres Pasuruan adalah benturan kepentingan antara korban dan pelaku, tidak ada SOP tentang mediasi penal, dan kurangnya kecakapan Mediator. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengusulkan penyusunan SOP serta memberikan pendidikan dan meningkatkan kualitas Penyidik sebagai Mediator.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas, Kerugian Material

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan berlalu lintas terdapat empat faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut berlalu lintas; keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan; ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan; kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan jalan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.⁴

Memasuki era globalisasi dan industrialisasi, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya.⁵ Kenyataannya saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian material maupun immaterial. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah:

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas menjadi masalah bagi setiap daerah karena belum dapat diatasi dengan baik. Salah satunya adalah Kabupaten Pasuruan, yang merupakan jalur Pantura dan sering mengalami kemacetan.

⁴ Nurhasan, *Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, No. 2, Juni 2017, Hlm. 1.

⁵ Fitria Dewi Navisa, 2017, *Hukum Dan Dinamika Pembangunan (Perspektif Filsafat Hukum Profetik)*, Malang: Nuswantara Publishing House

PANDAAN, Radar Bromo - Operasi Ketupat Semeru 2022 berlangsung 12 hari. Mulai 28 April hingga 9 Mei. Selama operasi berlangsung, terjadi 25 kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di wilayah hukum Polres Pasuruan. Tercatat 2 korban jiwa dan 44 korban luka-luka. Kanitlaka Satlantas Polres Pasuruan menyebutkan, korban laka lantas terdiri atas berbagai usia. Waktunya pun berbeda-beda. Kejadiannya pun beragam. Ada yang melibatkan sepeda motor, mobil, truk, hingga kereta api.

Lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) laka lantas sebagian besar adalah ruas jalan nasional dan kabupaten. Masing-masing 18 dan 2 kejadian. Yang terbanyak wilayah Polsek Gempol, Pandaan, lalu Purwosari. Waktu kejadian kecelakaan yang paling rawan pukul 06.00-18.00 WIB. Secara global, terjadi peningkatan kasus kecelakaan pada Operasi Ketupat 2022 ini. Pada 2021, hanya terjadi delapan kecelakaan dan 14 korban. Artinya, naik hampir lipat tiga. Penyebab kecelakaan adalah mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, mendahului kendaraan lain meski jarak pandang tidak bebas, dan pindah lajur tanpa hati-hati.⁶

Sebagaimana uraian di atas bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas sangat beragam mulai dari luka ringan, luka berat, bahkan mengakibatkan matinya orang dan/atau menimbulkan kerugian material. Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material.

Putusan nomor 628/Pid.Sus/2020/PN.Sby bahwa terdakwa hendak mengemudikan mobil Nisan Livina yang melaju dari arah selatan ke utara hendak keluar pertigaan Jalan Menur Pumpungan, namun dikarenakan kondisi jalan sedang ramai kendaraan sehingga terdakwa dibantu oleh polisi cepek untuk menyeberang. Tetapi saat terdakwa menyerahkan uang tips kepada polisi cepek membuat terdakwa lalai sehingga kurang konsentrasi untuk melihat ke depan kendaraannya dan pada saat bersamaan tidak disadari ada mobil Toyota Kijang Inova, kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pintu bagian depan kiri mobil Toyota Kijang Inova. Sehingga korban mengalami kerugian akibat kerusakan mobil kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:⁷

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan” sebagaimana Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

⁶ Jawanto Arifin, *Polisi Catat Angka Kecelakaan Lalu Lintas Naik Drastis*, dalam <https://radarbromo.jawapos.com>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas pada putusan tersebut bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena lalai dan akibat yang ditimbulkan hanya kerugian material, tetapi justru dihukum dengan pidana penjara. Hal tersebut tidak akan dapat mengganti kerugian korban. Kepolisian yang selaku Penyidik dimana proses yang dilakukan merupakan gerbang utama apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Sehingga Penyidik sebenarnya dapat melakukan mediasi penal melalui perdamaian anatar korban dan tersangka pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material. Polri mempunyai kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu, sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.⁸

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas.⁹ Mediasi penal sangat dibutuhkan bahkan sangat diperlukan, karena:¹⁰

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara.
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana.
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Pidana penjara merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*). Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/atau masyarakat akibat perbuatan pelaku. Mediasi penal melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung dalam menyelesaikan, sehingga dapat mewujudkan *restorative justice*. Karena jika kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material dihukum pidana penjara, maka tidak adil bagi pelaku karena dampak negatif yang ditimbulkan dari pidana penjara (berlangsung panjang, meskipun pidana

⁸ Lidya Astari, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengalami Kerugian Material oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Volume V, No. 2, Oktober 2018, Hlm. 2.

⁹ Fitria Dewi Navisa, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak*, Vol. 35 No. 2

¹⁰ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing, Hlm. 80.

penjaranya hanya singkat) tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku yang karena kelalaiannya.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.¹¹ Mengingat mediasi penal sangat penting untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Material (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan).

Permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material melalui mediasi penal di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan? Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material melalui mediasi penal di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan, beserta hambatan-hambatan dan upaya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Pasuruan. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil studi lapang di Satlantas Polres Pasuruan dan data sekunder berupa hasil dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

¹¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 1-2.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Material Melalui Mediasi Penal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan

Penelitian ini dilakukan pada salah satu instansi Kepolisian yaitu Polres Pasuruan, yang saat ini dipimpin oleh AKBP Erick Frendriz, S.I.K., M.Si. Penelitian ini memfokuskan pada salah satu satuan yang ada di instansi Kepolisian, yaitu Satuan Lalu Lintas karena mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Satlantas Polres Pasuruan dipimpin oleh Kasat Lantas yaitu AKP Andhika Mizaldy Lubis, S.I.K., dengan dibantu unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana tugas pokok.

Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana Pasal 42 Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Perpol Nomor 2 Tahun 2021), terdiri dari:¹²

1. Urusan Pembinaan Operasional (Ur Bin Ops), bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi dan informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Turjawali), bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
4. Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel), bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas, mengoperasikan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident), bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

¹² Lihat pada Pasal 42 Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

6. Unit Penegakan Hukum (Gakkum) bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum lalu lintas.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu unit pada Satlantas Polres Pasuruan yaitu Unit Gakkum. Adapun tugas dan fungsi dari Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyidik dan Penyidik Pembantu.
2. Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara, bekerjasama dengan instansi terkait untuk mewujudkan pelayananan penyidikan laka lintas yang cepat, tepat dan akuntabel.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait laka lintas dengan cepat, tepat dan prosedural sesuai tingkat kasusnya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan CIS (*Crime Justice System*) dalam proses penyidikan laka lintas.

Akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pasuruan sangat beragam, diantaranya: korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan. Kecelakaan lalu lintas hingga saat ini menjadi prioritas Satlantas Polres Pasuruan untuk diselesaikan, karena kecelakaan lalu lintas banyak merugikan banyak pihak, bahkan pihak yang tidak melakukan kesalahan di jalan juga menjadi korban. Adapun data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pasuruan tiga tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Pasuruan

No	Uraian	Jumlah		
		2019	2020	2021
1	Jumlah Kejadian	977	738	825
2	Meninggal Dunia	224	187	223
3	Luka Berat	39	2	0
4	Luka Ringan	1.236	974	1.005
5	Kerugian Material	Rp 1.613.050.000	Rp 1.794.400.000	Rp 753.450.000

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan di Satlantas Polres Pasuruan

Penelitian ini memfokuskan pada akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerugian material. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, kemudian dari tahun 2020 ke

tahun 2021 mengalami kenaikan. Untuk kerugian material dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Dari data tersebut bahwa masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pasuruan, dimana membutuhkan proses penyelesaian yang tepat untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.

Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas pada tiap tahunnya di Indonesia menunjukkan bahwa potensi untuk menghilangkan sama sekali angka kecelakaan adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Kesadaran berlalu lintas yang baik dan ketersediaan sarana jalan yang memadai juga mempengaruhi angka kecelakaan, berdasarkan hal tersebut maka jika angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi tentu akan berbanding lurus dengan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang akan diselesaikan melalui proses pidana yang ada, tentu hal tersebut juga berbanding lurus dengan beban perkara yang masuk ke pengadilan dan akan menambah jumlah narapidana yang akan menghuni Lembaga Pemasyarakatan.¹³

Kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari perspektif korban dan perspektif pelaku. Dalam perspektif korban tentulah mengalami penderitaan dan/atau kerugian, dari kerugian materi, luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia, apalagi bagi korban meninggal dalam kasus kecelakaan lalu lintas tentu efeknya berimbas pada kehidupan keluarga yang ditinggalkan serta masa depan keluarganya. Kebutuhan akan pemulihan keadaan sangat diperlukan bagi korban kecelakaan karena akan menentukan masa depan bagi keluarga yang ditinggalkan, oleh sebab itu pelibatan korban dalam memulihkan haknya akan berdampak positif, karena para pihak akan mengetahui secara pasti apa yang akan diperoleh dari si pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.¹⁴

Perspektif pelaku sendiri menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan perbuatan tidak disengaja atau *culpa*. Hal ini sesuai dengan UU LLAJ yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Tidak disengaja disini dikenal sebagai “*culpa*” atau “alpa/lalai”. Sehingga faktor penyebab timbulnya

¹³ Fitri Nuraini, dkk, *Penerapan Mediasi Penal oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas sebagai Upaya Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resort Kota Surakarta)*, Recidive, Volume 3, No. 1, Januari-April 2014, Hlm. 109.

¹⁴ *Ibid.*

korban jiwa bukan semata-mata kehendak korban namun atas dasar sebuah peristiwa kecelakaan, kecuali jika kecelakaan yang ditimbulkan dapat dibuktikan sebagai sebuah kesengajaan yang berarti dapat digolongkan sebagai tindakan pembunuhan.

Kealpaan atau *culpa* dalam doktrin hukum pidana terbagi atas kealpaan yang tidak disadari dan kealpaan disadari.¹⁵ Unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Sehingga kedudukan *culpa* dalam hal kasus kecelakaan lalu lintas ini terletak diantara sengaja dan kebetulan.¹⁶ Dari dua perspektif tersebut, maka mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas memiliki peran penting untuk memenuhi kepentingan korban dan pelaku, karena dari proses mediasi penal yang berlangsung diharapkan dapat mewujudkan suatu *restorative justice*, dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat.

Bagir Manan mengemukakan dalam tulisannya tentang *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain:¹⁷

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana;
2. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Mediasi penal di Indonesia secara terbatas diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Perkapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam

¹⁵ Fitria Dewi Navisa, 2020, Prinsip Kehati-hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh

¹⁶ Kuat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No. 3, Hlm. 407.

¹⁷ Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, Hlm. 7.

penyelenggaraan tugas Polri, yang telah menentukan langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR.¹⁸

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak ada kesepakatan, baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian material kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat bahwa Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana mempunyai diskresi untuk mengedepankan musyawarah perdamaian dalam menyelesaikan tindak pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat atau tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Prinsip *restorative justice* tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta Penyelidik/Penyidik sebagai Mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan Penetapan Pengadilan melalui Penuntut Umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan Penuntut

¹⁸ Wahyuni Prasetyaningsih, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami dan Istri pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2017Hlm. 59-60.

Umum. Sehingga proses penuntutan akan dihentikan dan pelaku serta korban wajib menjalankan isi dari kesepakatan mediasi, tanpa ada yang diingkarinya.

Syarat-syarat proses penyidikan tindak pidana dapat dilakukan secara *restorative justice* diatur dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, diantaranya:

1. Terpenuhi syarat material, yaitu:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dilakukannya *restorative justice* dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d. Prinsip pembatas:
 - 1) Pada pelaku:
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - b) Pelaku bukan residivis.
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Terpuhinya syarat formil, yaitu:
 - a. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - b. Surat Pernyataan Perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - d. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela.

Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Sehingga pidana penjara bukan satu-satunya

solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerusakan yang ditimbulkan kepada korban masih bisa direstorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin kelangsungan masa depan keluarga yang ditimbulkan akan tercapai serta penghilangan dampak buruk penjara bagi pelaku. Karena dapat diketahui pidana penjara hanya memberikan pembalasan tetapi tidak membina penjahat menjadi lebih baik, dan justru kembali menjadi jahat. Selain itu perkara kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material telah memenuhi syarat untuk dilakukannya *restorative justice* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018.

Urgensi diterapkannya mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material adalah banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pidana penjara, meskipun itu pidana penjara jangka pendek. Dampak negatif tersebut tidak hanya dialami oleh narapidana, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Adapun dampak negatif dari penerapan pidana penjara antara lain: narapidana akan kehilangan identitas; narapidana selalu dalam pengawasan, sehingga merasa dicurigai; kemerdekaan individu terampas; kebebasan berkomunikasi dibatasi; pembatasan ruang gerak; perlakuan yang tidak baik; kehilangan rasa percaya diri; tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dan narapidana menjadi tertekan.¹⁹

Masih adanya penjatuhan pidana penjara kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material, sebagaimana putusan nomor 628/Pid.Sus/2020/PN.Sby bahwa terdakwa lalai dan kurang konsentrasi menabrak mobil Toyota Kijang Inova, dengan kerugian akibat kerusakan mobil kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Jumlah kerugian yang diderita oleh korban laka lantas tidak sebanding dengan hukum yang diberikan kepada pelaku, karena pidana penjara jangka pendek juga menimbulkan dampak negatif. Selain itu bagaimana dengan keberlangsungan hidup keluarga, ketika pelaku merupakan tulang punggung keluarga. Satlantas Polres Pasuruan dalam perkara laka lantas yang mengakibatkan kerugian material selalu mengupayakan

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 15-16.

proses penyelesaian secara mediasi penal, karena pelaku lalai, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat dan pelaku bukan residivis.²⁰

Bripka M. Sulton Fuadi menjelaskan bahwa proses penyelesaian perkara laka lantas yang mengakibatkan kerugian material diselesaikan dengan mediasi penal karena proses yang dilakukan lebih cepat dibandingkan harus diselesaikan secara litigasi. Selain itu mediasi penal menghindari teori pemidanaan absolut yang hanya memberikan pembasalan. Mediasi penal memberikan keadilan antara korban dan juga pelaku. Karena jika pelaku dipenjara, maka korban tidak mendapatkan ganti rugi atas kerusakan kendaraannya, hanya rasa puas yang didapat. Dengan mediasi penal korban menerima ganti rugi atas kerugian material yang dideritanya dan pelaku dapat melanjutkan kehidupannya kembali sebagaimana mestinya dengan baik.²¹

B. Hambatan-Hambatan dan Upaya dalam Penerapan Mediasi Penal terhadap Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Material di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan

Wawancara dengan Bripka M. Sulton Fuadi, Bintara Administrasi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pasuruan bahwa upaya penerapan mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dimana korban mengalami kerugian material sering kali mengalami hambatan-hambatan sehingga sulit untuk mencapai perdamaian sebagai salah satu bentuk *restorative justice*. Hambatan-hambatan yang dihadapi Penyidik Satlantas Polres Pasuruan dalam upaya menerapkan mediasi tersebut adalah sebagai berikut:²²

1. Benturan Kepentingan Antara Korban dan Pelaku

Menurut hasil wawancara dengan narasumber mengungkapkan bahwa salah satu hambatan yang ada adalah benturan kepentingan antara korban dan pelaku. Kepentingan akan berbeda, jika korban biasanya menuntut ganti kerugian material atas kerusakan kendaraan atau biaya rumah sakit tetapi pelaku tidak menyanggupi karena tidak memiliki biaya. Lalu ada juga dimana pelaku sanggup mengganti biaya tetapi korban tidak mau dan tetap ingin melanjutkan perkara. Dari

²⁰ Hasil wawancara dengan Bripka M. Sulton Fuadi, Bintara Administrasi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 4 Juli 2022, pukul 10.00 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan Bripka M. Sulton Fuadi, Bintara Administrasi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 4 Juli 2022, pukul 10.00 WIB.

²² Hasil wawancara dengan Bripka M. Sulton Fuadi, Bintara Administrasi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 4 Juli 2022, pukul 10.00 WIB.

pihak luar biasanya juga ikut campur contohnya keluarga yang tidak ingin melakukan mediasi. Situasi lainnya jika korbannya lebih dari satu, ada yang ingin menerima kompensasi ada yang tidak ingin.

2. Tidak Ada *Standar Operasional Prosedur* (SOP) tentang Mediasi Penal

Hambatan lain dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material, adalah tidak adanya SOP. yang mengarahkan Penyidik dalam menerapkan mediasi khususnya mediasi penal di laka lantas ini. Karena tidak adanya SOP tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membuat Penyidik kurang pasti dan memiliki cara berbeda-beda. Selama ini Penyidik dalam menerapkan mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada kewenangan yang dimiliki yaitu diskresi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 15 Tahun 2003. SOP merupakan salah satu hal penting bagi penegak hukum dimana fungsi SOP dalam hal ini adalah sebagai pedoman kerja, sebagai dasar hukum, sebagai informasi hambatan kerja dan tolak ukur kedisiplinan khususnya. SOP ini merupakan pedoman untuk memudahkan pelaksanaan kerja.

3. Kurangnya Kecakapan Mediator

Kurangnya kecakapan Mediator juga menjadi salah satu hambatan dalam proses mediasi penal dalam kecelakaan lalu lintas. Dimana titik letak keberhasilan proses mediasi salah satunya adalah kecakapan Mediatornya dalam mengelola manajemen konflik dan manajemen penyelesaian permasalahan. Masalah lain yang timbul adalah Mediator kurang cakap dalam meleraikan konflik, sehingga membutuhkan waktu untuk keduanya saling menyadari bahwa yang terjadi adalah kecelakaan yang tidak disengaja atau sudah menjadi takdir dengan kerugian yang tidak besar. Mediator khususnya dari Penyidik yang tidak berlatar belakang memiliki pemahaman sebagai seorang Mediator tidak mampu membawa suasana mediasi ke arah kondusif dan terarah menuju perdamaian kedua belah pihak.

Mediator memiliki peran yang penting untuk mengarahkan para pihak yang sedang bersengketa untuk mengarahkan sebuah kesepakatan win-win solution kedua belah pihak. Tidak semua orang dapat menjadi Mediator dibutuhkan keterampilan khusus yang akan mendukung kinerjanya. Hal ini mengingat peran Mediator berperan penting dalam mencapai suatu kesepakatan.

Satlantas Polres Pasuruan terus melakukan upaya pembenahan-pembenahan untuk mengatasi hambatan yang ada terkait mediasi penal terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material di wilayah hukum kepolisian daerah jawa timur. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pasuruan adalah:²³

1. Mengusulkan penyusunan *Standar Operasional Procedur* (SOP) tentang Penanganan Mediasi Penal Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Mengusulkan penyusunan *Standar Operasional Procedur* (SOP) tentang penanganan mediasi penal perkara kecelakaan lalu lintas kepada Kapolri yang nantinya akan berlaku secara internal untuk seluruh instansi Kepolisian. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh angka kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan, luka berat bahkan kerugian material semakin meningkat, tetapi kami tidak memiliki SOP yang jelas. Selama ini hanya mengutamakan diskresi yang kami miliki sehingga terdapat perbedaan dalam menanganinya. Proses mediasi penal dapat mempermudah kami dan mengurangi perkara yang juga tidak sedikit. Dengan adanya SOP memberikan kami dasar menjadi pedoman sehingga hambatan-hambatan lain, seperti kepastian hukum dapat diatasi.

2. Memberikan Pendidikan dan Meningkatkan Kualitas Penyidik sebagai Mediator

Mediator juga memiliki peranan penting dalam proses mediasi penal. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa menggunakan cara memutus sebuah penyelesaian. Satlantas Polres Pasuruan mencoba untuk meningkatkan kualitas Penyidik sebagai Mediator dengan memberikan pendidikan khusus Mediator yang nantinya akan mendapat sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator dengan bekerja sama dengan Mahkamah Agung.

Mediator juga merupakan salah satu entitas penting dalam proses mediasi penal, dimana Penyidik yang berperan sebagai Mediator masih tidak memiliki dasar atau teknik dalam melakukan mediasi. Pada saat ini, Satlantas Polres Pasuruan berencana bekerja sama dengan Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi Mediator untuk memberikan pendidikan Mediator kepada Penyidik.

²³ Hasil wawancara dengan Bripka M. Sulton Fuadi, Bintara Administrasi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 4 Juli 2022, pukul 10.00 WIB.

KESIMPULAN

1. Mediasi penal secara terbatas diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Berdasarkan Surat Kapolri tersebut bahwa salah satu yang dapat diselesaikan secara mediasi penal adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian material. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material dan karena kelalaiannya sangat tepat diselesaikan secara mediasi penal. Pidana penjara bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerusakan yang ditimbulkan kepada korban masih bisa direstorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin kelangsungan masa depan keluarga yang ditimbulkan akan tercapai serta penghilangan dampak buruk penjara bagi pelaku.
2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam menerapkan mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material oleh Satlantas Polres Pasuruan adalah benturan kepentingan antara korban dan pelaku, tidak ada *Standar Operasional Procedur* (SOP) tentang mediasi penal, dan kurangnya kecakapan Mediator. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengusulkan penyusunan *Standar Operasional Procedur* (SOP) tentang Penanganan Mediasi Penal Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, serta memberikan pendidikan dan meningkatkan kualitas Penyidik sebagai Mediator.

SARAN

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang untuk segera merevisi KUHAP agar sistem *restorative justice* melalui mediasi penal dapat segera dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu perlu pembentukan aturan khusus terkait proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum
 - a. Kepolisian sebagai gerbang awal proses penyelesaian tindak pidana, maka wajib mengedepankan mediasi penal untuk menyelesaikan kecelakaan lalu lintas,

khususnya yang menimbulkan kerugian material demi terwujudnya *restorative justice*.

- b. Membentuk SOP di lingkungan Kepolisian terkait mediasi penal dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas.
3. Bagi Masyarakat
- a. Sebagai korban untuk dapat bekerjasama dengan Kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal, agar hak korban maupun pelaku tidak ada yang dilanggar.
 - b. Agar lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dengan selalu mematuhi segala aturan berlalu lintas. Sehingga keselamatan dan ketertiban di jalan raya dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing.

Manan, Bagir, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Astari, Lidya, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengalami Kerugian Material oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Volume V, No. 2, Oktober 2018.

Fitria Dewi Navisa, 2017, *Hukum Dan Dinamika Pembangunan (Perspektif Filsafat Hukum Profetik)*, Malang: Nuswantara Publishing House

-----, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak*, Vol. 35 No. 2

-----, 2020, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik*, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh

Nuraini, Fitri, dkk, *Penerapan Mediasi Penal oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas sebagai Upaya Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resort Kota Surakarta)*, Recidive, Volume 3, No. 1, Januari-April 2014.

Nurhasan, *Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, No. 2, Juni 2017.

Prayitno, Kuart Puji, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No. 3.

Tesis

Prasetyaningsih, Wahyuni, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami dan Istri pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Internet

Arifin, Jawanto, *Polisi Catat Angka Kecelakaan Lalu Lintas Naik Drastis*, dalam <https://radarbromo.jawapos.com>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022.